

Buol, 24 Juli 2024

Nomor : 17/PM.00.02/K.ST-04/07/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.

Pimpinan Partai Politik

Di –

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Pada Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor 294 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buol Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

B. Isi Surat

Sehubungan dengan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buol Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Buol mengimbau kepada calon terpilih agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Pada Pemilihan Umum Pasal 52 Ayat (1), (2), dan (3) menyebutkan bahwa :

- (1) Sebelum disampaikan calon terpilih anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 51, calon terpilih yang bersangkutan wajib melaporkan harta kekayaan kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara;

- (2) Tanda terima pelaporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari sebelum pelantikan;
- (3) Dalam hal calon terpilih tidak menyampaikan tanda terima pelaporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota tidak mencantumkan nama yang bersangkutan dalam penyampaian nama calon terpilih.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua

Ttd

Karianto, S.Sos

Tembusan Yth.

1. *Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu*
2. *Arsip*

Sesuai dengan naskah aslinya
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL
Koordinator Sekretariat



Muhammad A. Singara, S.Ag., M.Si
NIP. 19730802 200212 1 008